

Perkawinan Beda Agama Dan Implikasi Perspektif Mazhab Syafi'i

Riki Prayuda¹ Ahmad Fauzi²

¹Universitas Al-Qolam Malang

²Universitas Al-Qolam Malang

e-mail Correspondent: rikiprayuda21@alqolam.ac.id, fauzi@alqolam.ac.id

Received: 14-02-2025

Revised: 16-03-2025

Accepted: 15-04-2025

Info Artikel

Abstract

Interfaith marriage is a social phenomenon that continues to spark debate, particularly in the context of Indonesia's pluralistic society that also upholds strong religious values. From the perspective of the Shafi'i school of thought, marriage between individuals of different faiths presents profound legal and theological challenges, especially concerning the future well-being of the family. The purpose of this study is to encourage Muslims to adhere to the teachings prescribed by Allah through the Qur'an and the Sunnah. This research employs a qualitative method using a library research approach. The findings of the study include: a) according to Islamic law, interfaith marriage is strictly prohibited, as established by Islamic sharia based on the Qur'an and hadith, due to its potential to cause disharmony in the household and even lead to divorce; b) within the Shafi'i school, marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman from among the People of the Book is conditionally permitted, provided the woman strictly adheres to the unaltered teachings of her holy scripture (divine scripture that has not been distorted); c) such marriages may be deemed invalid (considered zina), potentially leading to family disharmony, denial of inheritance rights, harm to the children, and disruption of lineage. It fails to preserve lineage in accordance with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: *marriage, interfaith, implications, Shafi'i school*

Abstrak

Perkawinan berbeda agama merupakan fenomena sosial yang terus menimbulkan perdebatan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik namun menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dalam perspektif imam sayfi'i pernikahan antara dua individu yang berbeda keyakinan menimbulkan problematika hukum dan teologis yang mendalam, demi kesejahteraan nasib keluarga dimasa depan. Tujuan penelitian ini untuk mendorong umat islam agar mengikuti

Kata kunci:
perkawinan, beda agama, implikasi, mazhab syafi'i

ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah menurut Al-Qur'an dan Sunnahnya. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan library research. Hasil dari temuan penelitian diantaranya adalah: a) menurut hukum islam sangat tidak diperbolehkan menikahi antar beda agama. sesuai apa yang telah ditetapkan oleh syariat islam, berdasarkan nash al-qur'an dan hadist. Karena bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan bisa sampai perceraian. b) dikalangan mazhab imam syafi'i bahwa pernikahan antar pria Muslim dengan wanita non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab pada dasarnya diperbolehkan, asalkan wanita tersebut benar-benar berpegang teguh pada ajaran kitab suci yang murni (kitab samawi yang belum mengalami perubahan. c) bisa menyebabkan tidak sah nya nikah tersebut(zina). dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, menghambat hak ahli waris, bahaya pada anak anaknya, hingga terputusnya nasab tersebut. Tidak menjaga keturunan sebagai seorang muslim sejati sesuai maqosyid syariah.

Pendahuluan

Pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia yang beragam secara budaya. Jenis perkawinan ini telah lama terjadi dan dijumpai di berbagai lapisan sosial masyarakat kata Suseno (2020). Pernikahan antara pasangan yang berbeda agama memiliki konsekuensi hukum terhadap keyakinan yang dianut oleh kedua orang yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap ajaran agama menetapkan bahwa pernikahan harus terjadi di antara pasangan yang menganut keyakinan yang sama. Lebih lanjut, konsekuensi yang timbul dari pernikahan antar-agama membawa dampak yang besar dan berpotensi bertahan lama (Hasana, Mayaningsih, & Sadiyah, 2023). Perkawinan juga dipandang sebagai salah satu instrumen dakwah yang bertujuan mengarahkan individu kepada jalan kebenaran atau ibadah, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Amri (2023) menjelaskan melalui institusi perkawinan ini, terbuka peluang bagi pasangan yang telah beriman untuk membimbing serta menyampaikan ajaran Islam kepada pasangannya yang juga beragama Islam.

Mazhab Syafi'i menyatakan, pernikahan beda agama diperbolehkan dalam hal seorang pria Muslim menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab. Namun menurut mazhab Syafii, Ahlul Kitab tersebut secara khusus ditujukan kepada wanita Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israil, kecuali mereka yang berasal dari bangsa lain. Dalam jurnalnya Rifqal (2023) Imam Syafii berpendapat bahwa wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak memenuhi syarat-syarat Ahlul Kitab setelah Al-Qur'an diturunkan, diharamkan untuk menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, karena tidak lagi dianggap sebagai orang Yahudi dan Nasrani sejati menurut hukum syariat. Tohari menerangkan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda, sebagai konsekuensi dari interaksi sosial dalam masyarakat multikultural, masih dianggap sebagai hal yang tabu. Oleh karena itu, di Indonesia, bentuk perkawinan semacam ini tidak diizinkan, sejalan dengan pandangan para yuris baik dari kalangan klasik maupun kontemporer yang pada umumnya melarang praktik tersebut.

Siti Nur Baetillah menegaskan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, karena setiap agama, khususnya Islam, memerintahkan pemeluknya untuk menikah dengan sesama pemeluk agama. Rizqon dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama diringkas menjadi tiga unsur yang dilarang, yaitu syarat perkawinan yang tidak

mencukupi, halangan dalam melangsungkan perkawinan, dan larangan untuk menikah. Eti Kartini menegaskan juga kalau pernikahan bukan sekadar tanda hubungan seksual yang sehat antara seorang wanita dan pasangannya, melainkan sarana untuk membangun ikatan sosial yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah (anugerah Allah SWT). Oleh karena itu, syariat Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis, sangat membantu para wanita dan pria dalam membandingkan agama-agama lain.¹ Islam secara tegas melarang pernikahan antara seorang wanita Muslim dan seorang pria non-Muslim, terlepas apakah pria tersebut menganut agama monoteistik seperti Kristen atau Yahudi, atau agama seperti Buddha dan Hindu yang memuat ajaran-ajaran yang mirip dengan kitab suci. Larangan ini juga mencakup laki-laki yang menganut kepercayaan tanpa kitab suci atau ajaran tertulis, termasuk penganut animisme, ateisme, dan kepercayaan sejenis lainnya.²

Larangan tegas dalam hukum Islam terhadap pernikahan antar-agama (haram) sejalan dengan persepsi sosial yang menganggapnya sebagai tindakan amoral berkelanjutan, sebuah konsep yang terangkum dalam istilah zina sepanjang hayat. Karena dalam ajaran Islam, sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan telah dipenuhi. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah. Jika beberapa prasyarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap haram atau tidak sah. Putri dan Aini menyimpulkan salah satu contoh pembangkangan hukum adalah ketika calon pasangan gagal mematuhi ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama penelitian kepustakaan. Diharapkan agar umat Islam menaati ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum Islam, Al-Qur'an, dan Hadis. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan mendistribusikan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk pustaka dan publikasi yang relevan, khususnya tentang perkawinan beda agama dan penerapannya dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari kerangka normatif-teologis, yaitu mazhab dan asas hukum Imam Syafii. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menganalisis dan memahami doktrin-doktrin keagamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan perspektif ulama dari era klasik dan modern mengenai larangan perkawinan beda agama sebagaimana ditentukan oleh syariat, di samping literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan tesis yang mengkaji perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum Islam. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metodologi analisis isi. bermaksud melakukan analisis induktif, yang berawal dari kejadian-kejadian khusus untuk memperoleh kesimpulan umum. Metode ini menjadikan kajian perkawinan beda agama dalam literatur akademis sebagai subjek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

A. Pernikahan

Dalam bahasa Arab, istilah untuk pernikahan adalah nikah dan tazwij. Nikah secara harfiah berarti mengakui atau terlibat dalam aktivitas seksual. Secara umum, pernikahan didefinisikan sebagai langkah pertama antara pasangan dan satu orang dengan tujuan membina hubungan yang ramah terhadap istri dan menciptakan kelompok yang harmonis dan serasi,

¹ Karini, E., & Ja'far, A. K. (2024). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 408-414.

² Asfar, A., & Andaryuni, L. (2024). Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 264-272.

seperti yang terlihat dalam kitab suci. Sebagian besar ulama Jumahur mengetahui bahwa istilah nikah pada dasarnya berarti kontrak atau kesepakatan perkawinan. Namun, penggunaan istilah tersebut untuk merujuk pada interaksi seksual dianggap memiliki konotasi metaforis (majas).³ Pernikahan beda agama merupakan masalah yang kompleks dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Umat Islam dan non-Muslim, khususnya mereka yang bukan Ahli Kitab, biasanya melakukan pernikahan menurut penafsiran klasik hukum Islam. Menurut mayoritas ulama fikih, hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Menurut kajian Muqorobin (2021) tentang pernikahan beda agama, hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama; namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama harus dilakukan dengan hasil yang baik.

Rizaludin (2015) mendefinisikan pernikahan pada dasarnya adalah perjanjian komersial yang mengizinkan individu untuk terlibat dalam tindakan yang sebelumnya dilarang. Hal ini menunjukkan keabsahan hukum pernikahan pertama (mubah). Setelah kontrak dilaksanakan, hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya dilarang menurut syariat menjadi halal. Perkawinan juga merupakan ketetapan Allah dan Rasulullah yang berlaku secara universal dan menjadi bagian dari fitrah makhluk ciptaan-Nya, dengan tujuan agar kehidupan di dunia dapat terus berlangsung dan berkembang, sehingga generasi demi generasi dapat mengisi dan meramaikan bumi ini.⁴ Berdasarkan Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang belum menikah untuk melakukannya, mulai dari budak laki-laki dan perempuan yang sudah sah untuk melakukannya. Sekalipun kita masih ada hubungan keluarga, Allah tetap akan menunjukkan kepada kita keberkahan-Nya.

Surat ar-Ruum ayat 2 merinci berbagai tujuan mulia (*maqashid*) pernikahan. Pertama, tujuan untuk mencapai sakinah (ketenteraman jiwa), yang diindikasikan oleh frasa *litaskunū ilaiḥā*. Kedua, pernikahan menjadi wadah untuk tumbuhnya dua pilar emosional utama, yaitu *mawaddah* (cinta kasih yang aktif) dan *rahmah* (kasih sayang yang mendalam dan welas asih). Dengan demikian, institusi pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai tanda (*āyah*) kebesaran Tuhan yang dapat dipahami melalui refleksi rasional (*liqaumiy yatafakkarūn*), bukan sekadar pemenuhan naluri. Dari perspektif islam, Q.S. Ar-Rum [30]: 21 memberikan kerangka kerja fundamental mengenai kesehatan mental dalam sebuah hubungan pernikahan. Ayat tersebut mengidentifikasi pencapaian sakinah, atau ketenangan psikologis dan emosional, sebagai tujuan utama dari ikatan suami-istri. Kondisi sakinah ini, menurut ayat tersebut, dibangun di atas dua komponen afektif yang esensial: *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dapat diartikan sebagai cinta romantis dan afeksi, sementara *Rahmah* merepresentasikan empati, welas asih, dan rasa sayang yang menjadi jaring pengaman saat pasangan menghadapi kesulitan. Penciptaan pasangan dari jenismu sendiri (*min anfusikum*) juga mengimplikasikan adanya kesamaan fundamental dan kompatibilitas yang menjadi prasyarat untuk tercapainya saling pengertian dan ketenteraman. Ayat ini ditutup dengan penekanan pada aspek kognitif (*liqaumiy yatafakkarūn*), yang menyiratkan bahwa pencapaian keluarga yang harmonis memerlukan proses berpikir, kesadaran, dan usaha aktif dari kedua belah pihak.

³ Qomari, N. (2023). Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa: Perspektif Kitab Al-Faraid Al-Bahiyah. *MAQASHID*, 6(2), 80-93.

⁴ Asiyah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.

B. Hukum Pernikahan

Di Indonesia, hukum pernikahan merupakan permasalahan kompleks yang mencakup norma hukum positif, keyakinan agama, dan aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran umum, pernikahan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum Islam. Meski demikian, banyak permasalahan krusial yang muncul dalam praktik, terutama terkait pernikahan beda agama, pernikahan siri, dan pernikahan di bawah umur. Hukum pernikahan memiliki dua penafsiran pokok. Hukum ini menekankan ketentuan-ketentuan syariat tentang perbuatan-perbuatan, yaitu wajib, haram, sunnah dan mubah. Kedua, hukum ini menyangkut akibat atau efek yang timbul dari suatu perbuatan sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, pernikahan membawa sejumlah kewajiban bagi masing-masing pasangan. Suami memiliki tanggung jawab memberikan mahar dan menafkahi istri, sementara istri berkewajiban menaati suaminya dan menjaga etika dalam pergaulan. Hukum taklif, yaitu hukum yang menetapkan beban syariat kepada mukalaf, mencakup perintah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pernikahan lebih dari sekadar kepentingan pribadi, ia merupakan salah satu ibadah, pelindung bagi wanita, sarana memperbanyak keturunan, dan memperkuat umat Islam, serta bagian tak terpisahkan dari pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW.⁵

Secara terperinci, hukum menikah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pernikahan diperlukan bagi seseorang yang telah siap secara fisik dan finansial serta meyakini bahwa jika tidak segera menikah, mereka akan terjerumus dalam perselingkuhan.
2. Sunnah, bagi seseorang yang memiliki dorongan nafsu dan mampu untuk menikah, namun masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan maksiat.
3. Makruh, apabila seseorang memiliki kelemahan dalam hal syahwat atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri.
4. Mubah, jika seseorang berencana menikah namun masih mampu menahan nafsu dari zina dan belum memiliki keinginan kuat untuk segera membangun rumah tangga atau memiliki keturunan.
5. Haram, ketika pernikahannya justru dapat menyebabkan kemudaratan, misalnya karena tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri.

C. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang memberikan mereka peran sebagai suami dan istri. Ikatan ini berfungsi sebagai titik masuk mendasar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang secara signifikan memengaruhi persepsi tentang keturunan dan struktur masyarakat. Keberadaan keluarga yang harmonis dan kuat dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan kehidupan manusia yang penuh kebahagiaan. Lebih lanjut, menurut Jannah & Halim (2022), edukasi pranikah juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan pengetahuan pasangan tentang tanggung jawab dalam pernikahan dan untuk mencegah kemungkinan konflik di masa depan. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan agar memahami lebih baik peran dan tanggung jawab, serta konsekuensi dari pernikahan yang harmonis.

⁵ Anton, A., Fauziah, I. S., Firdaus, I., Munjaji, A. S., & Hasanah, N. (2025). Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1).

Dalam ajaran agama, pernikahan diposisikan sebagai sesuatu yang sakral, terhormat, dan memiliki nilai luhur. Pernikahan berfungsi sebagai benteng kokoh yang melindungi manusia dari godaan perilaku menyimpang yang berasal dari dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Menurut Irade, terdapat berbagai hikmah dalam pernikahan, di antaranya sebagai bentuk penyempurnaan ibadah, sarana untuk menciptakan kedamaian dalam hidup, ketenteraman jiwa, kesinambungan generasi, serta penjagaan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Tujuan pernikahan dalam Islam sangat penting dan menggambarkan aspek spiritual, sosial, dan emosional dari lembaga ini. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sakinah, mencapai pencerahan mental dan spiritual, dan menegakkan iman agama. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya sarana ikatan antara dua individu; tetapi juga merupakan perjalanan sosial yang melibatkan hak dan kewajiban semua individu.

D. Rukun dan Syarat Pernikahan⁶

Dalam konteks pernikahan Islam, legitimasi sebuah ikatan tidak hanya bergantung pada ritual perayaan, tetapi pada dasarnya pada dasar yang kuat. Dasar ini dibangun oleh kehadiran empat individu inti utama. Di tengah prosesi berdiri calon suami dan istri, dua individu dengan identitas yang berbeda dan komitmen untuk berbagi hidup bersama. Meskipun demikian, perkembangan mereka difasilitasi oleh kehadiran wali dari pihak wanita, seseorang yang mewujudkan berkat, perlindungan, dan wewenang untuk mempercayakan tugas-tugas tambahan kepada anak perempuan. Kehadiran dua saksi memperkuat semua pilar manusia, karena mereka bertindak sebagai wakil masyarakat, mengamati dan menegaskan kesepakatan penting ini, sehingga mengubah niat individu menjadi kontrak sosial yang diakui. Puncak dari rangkaian ini diwujudkan dalam satu peristiwa tunggal yang merupakan inti dari pernikahan: pengucapan kontrak pernikahan. Momen suci ini dimulai dengan suara gemetar para wali saat mereka mengucapkan ijab, sebuah pernyataan komitmen yang dipenuhi dengan harapan dan tugas. Pada saat itu, sang mempelai pria dengan yakin menyambutnya dengan penegasan yang tegas. Pertemuan lisan yang singkat namun mendalam ini merupakan janji penting yang langsung menyatukan dua takdir. Ini adalah pilar kelima dan inti dari seluruh upacara. Sebuah transaksi suci yang dipatuhi oleh langit dan bumi, yang pada akhirnya menetapkan posisi mereka sebagai suami istri, bersatu secara spiritual di hadapan Tuhan dan diakui secara hukum.

E. Pelaksanaan Pernikahan

Agar suatu pernikahan dinyatakan sah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah larangan menikahi individu yang termasuk mahram atau yang haram dinikahi, serta kewajiban melaksanakan ijab qabul untuk hubungan yang bersifat permanen, bukan sementara. Selain itu, pernikahan harus berlangsung tanpa adanya unsur paksaan, dengan pasangan yang identitasnya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Penting juga untuk memastikan bahwa wali nikah maupun calon mempelai pria tidak sedang dalam kondisi ihram saat akad nikah dilangsungkan. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum. Salah satu implikasi dari pernikahan beda agama adalah munculnya kerumitan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi keutuhan keluarga, seperti perbedaan tradisi, hukum makanan, dan pendidikan agama (Abrori et al., 2023). Selain itu,

⁶ Syaifudin, A. JURNAL PERNIKAHAN DALAM ISLAM BERDASARKAN HUKUM, RUKUN, HAK, DAN KEWAJIBAN.

Jauhari dan Ghoni (2020) menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia tetap merujuk pada fatwa MUI mengenai pernikahan antaragama, yang cenderung menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan perbedaan dalam konteks lokal.

F. Hukum Pernikahan Beda Agama

Kurniawan menjelaskan secara umum bahwa menurut Al-Qur'an, ada tiga jenis perkawinan beda agama: perkawinan dengan seorang Muslim, perkawinan dengan seorang Ahlul-Kitab, dan perkawinan dengan seorang non-Muslim. Menurut ajaran Islam, umat Islam bebas untuk menikah dengan non-Muslim. Al-Baqarah ayat 221 memuat ayat ini, yang melarang menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki Muslim sebelum mereka beriman sebagai bentuk pengakuan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif nilai-nilai ilahiah, seorang hamba yang memiliki keimanan meskipun berstatus sosial rendah tetap lebih utama dibandingkan individu musyrik yang memiliki daya tarik lahiriah. Orientasi hidup orang-orang musyrik cenderung mengarah pada jalan kesesatan dan kebinasaan. Sedangkan petunjuk Allah membawa manusia menuju keselamatan, surga, dan ampunan melalui kehendak-Nya. Ayat ini memberikan pelajaran penting tentang urgensi menjadikan keimanan sebagai fondasi utama dalam membangun institusi pernikahan yang bertujuan mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Begitu juga dalam QS. Al-Muntahankah ayat 10 yang menjelaskan ayat tersebut mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam menjaga kemurnian Aqidah dan keutuhan pernikahan dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa ketika perempuan-perempuan beriman datang berhijrah, perlu dilakukan pengujian terhadap keimanan mereka untuk memastikan ketulusan iman yang dibawa. Jika telah terbukti keimannya, maka tidak dibenarkan untuk mengembalikannya kepada suami-suami yang masih kafir, karena status keagamaan yang berbeda menjadikan hubungan tersebut tidak lagi halal secara syariat. Dalam konteks ini Togatorop menjelaskan Islam juga menunjukkan keadilan dengan mewajibkan pengembalian mahar yang telah dibayarkan oleh suami sebelumnya. Selain itu, ayat ini juga melarang umat Islam untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan memberikan hak kepada mereka untuk menuntut kembali mahar yang telah diberikan. Ketentuan ini menunjukkan kejelasan hukum Allah dalam menjaga batas-batas agama, menunjukkan keadilan dalam relasi sosial, serta menegaskan bahwa segala ketentuan tersebut berasal dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Kitab suci ini melarang umat Islam menikahi wanita politeis. Pandangan Ibnu Katsir menyatakan bahwa laki-laki beriman dilarang menikahi wanita politeis, dan larangan ini berlaku secara timbal balik.⁷ Lebih jauh, Imam Al Qurtubi menerjemahkan firman Allah: "Allah lebih mengetahui keimanan mereka," sebagai ujian bagi kaum muslimin, Allah mengetahui status keimanan hamba-hamba-Nya, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Jika penelitian terdahulu membenarkan bahwa golongan wanita tersebut adalah individu yang memusuhi Islam, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami yang tidak memusuhi. Wanita tidak halal bagi orang kafir, dan tidak halal pula bagi orang kafir. Berdasarkan ayat ini, Allah membolehkan wanita mukmin mengkafirkan laki-laki dan kemudian orang mukmin mengkafirkan wanita. Izzah dan Yusuf (2025) menyimpulkan dengan demikian, dalil tersebut secara tegas menunjukkan bahwa alasan utama kewajiban berpisahanya seorang Muslimah dari suami kafirnya adalah keislaman sang istri, bukan faktor hijrah. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat berbagai

⁷ Nauval, A. Z., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Dalil Hukum Perkawinan Beda Agama. *Nian Tana Sikea: Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 168-176.

pandangan berbeda mengenai pernikahan beda agama. Pendapat liberal mengusulkan bahwa pernikahan lintas agama dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu, seperti jaminan bahwa anak-anak dari pernikahan tersebut akan dididik dalam agama yang sama dengan salah satu orang tua (Hurmain, 2017). Namun, Fuadi dan Sy (2020) menekankan perlunya mengutamakan prinsip-prinsip keimanan dan syariat Islam dalam pertimbangan praktik semacam ini.

Menurut Imam Syafii, seorang perempuan muslim sama sekali tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menganut agama apa pun selain Islam. Larangan ini berlaku jika perempuan tersebut: (1) Memeluk Islam sejak lahir, (2) Memeluk Islam setelah dewasa (3) Atau salah satu orang tuanya memeluk Islam saat ia masih kanak-kanak dan belum balig. Dalam situasi apa pun, pria non-Muslim baik penyembah berhala maupun penganut agama lain haram menikahnya. Apabila kedua orang tua perempuan tidak beragama Islam, tetapi ketika ia dewasa telah memperoleh pengetahuan memadai tentang Islam dan mampu memahami ajarannya, Imam Syafii tetap melarangnya untuk menikah dengan pria non-Muslim. Bahkan jika ia belum memahami ajaran Islam sepenuhnya, Imam Syafii tetap cenderung melarang pernikahan tersebut. Di sisi lain, Imam Syafii memperbolehkan kaum muslim yang malas menikahi wanita merdeka dari Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani). Allah SWT dengan tegas mengesahkan jenis pernikahan ini tanpa menyebutkan bahwa komitmen wanita tersebut harus sesuai dengan kitab sucinya, khususnya Taurat bagi kaum Yahudi atau Injil bagi kaum Nasrani.⁸

Perempuan Bani Israil yang tergolong Ahlul Kitab dan boleh dinikahi hanyalah yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ini tidak mencakup perempuan penganut Zoroaster maupun perempuan dari bangsa lain, Arab maupun non arab, meskipun mereka menganut Yahudi atau Nasrani. Bahkan perempuan-perempuan pada masa Nabi Syits, Idris, dan Ibrahim a.s. yang setia pada kitab Mazmur dan tulisan suci lain pun tidak otomatis termasuk. Karena itu, walaupun Ahlul Kitab dikenai *jizyah*, seorang muslim hanya dibolehkan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani yang memenuhi kriteria tersebut. Menurut pandangan ini, yang dimaksud perempuan Israel adalah mereka yang telah beriman sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Jika terbukti keyakinan mereka bertentangan dengan halal-haram yang ditetapkan Al-Quran sebagaimana halnya kaum Majusi, maka menikahi mereka tetap terlarang. Lestari dalam jurnalnya menjelaskan para ulama mazhab Syafii juga menegaskan keharaman menikahi budak perempuan dari kalangan Ahlul Kitab.

G. Implikasinya

Praktik keagamaan di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dari perspektif hukum Islam. Secara umum, hukum Islam yang baku memberlakukan pembatasan terhadap hubungan antarumat beragama, khususnya antara umat Muslim dan non-Muslim. Hal ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa teks hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah melarang pernikahan dengan orang Muslim, yang merendahkan derajat non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan berpotensi untuk meningkatkan keimanan dan praktik keagamaan semua orang. Namun, dalam konteks praktik sosial di Indonesia, pernikahan beda agama telah menjadi fenomena yang umum, terutama antara pasangan Muslim dan Kristen. Dari data yang dihimpun Amin et al., antara 2004 hingga 2012 tercatat 1.109 pasangan melakukan pernikahan beda agama, dengan kombinasi terbanyak adalah antara Muslim dan Kristen. Penelitian oleh Lestari et al.

⁸ Ramadhani, A. S. K., & Kamila, A. G. (2024). Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 604-615.

menunjukkan bahwa pemahaman hukum mengenai pernikahan beda agama di kalangan generasi muda Islam masih rendah, meskipun setelah penyuluhan, pemahaman mereka meningkat.

Secara umum, perkawinan antara dua individu yang berbeda agama dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpotensi merusak rumah tangga nantinya, Eva menegaskan dampak tersebut dalam penelitiannya seperti terganggunya hak-hak anak, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta permasalahan terkait hak waris. Oleh sebab itu, pasangan yang berencana menikah perlu mempertimbangkan secara mendalam konsekuensi dari pernikahan lintas agama ini, dan memahami betul dampaknya terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang.⁹ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan lintas agama sangat dilarang karena menimbulkan konsekuensi yang signifikan, terutama bagi keluarga yang hendak dibentuk. Konsekuensi tersebut mencakup, yaitu: sulit tercapainya tujuan pernikahan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan penuh barakah. karena hal itu menuntut kesamaan visi, misi, serta keyakinan, yakni (kedua pasangan sama-sama Muslim). Pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah, yang mensyaratkan adanya kesatuan dalam keyakinan Islam di antara pasangan; tanpa hal ini, akad pernikahan dianggap tidak sah. Islam menekankan pentingnya menjalankan keturunan, dan karena itu, pernikahan tidak dapat meniadakan tujuan menjalankan keturunan (Hifdh al-Nasl).

Dari sudut pandang maqasid al-shariah, pernikahan beda agama dapat dilihat dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme. Misalnya, penelitian oleh Rizqon membahas bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam masyarakat, pernikahan beda agama harus dipertimbangkan (Rizqon, 2022). Walaupun penolakan terhadap pernikahan beda agama masih kuat, terutama di kalangan tradisionalis, ulama seperti Musdah Mulia mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif (Mutaqin et al., 2022). Isu ini juga berimplikasi pada hak-hak anak dari pernikahan beda agama. Hasil penelitian Sidqi & Rasidin (2023) menunjukkan bahwa tanpa adanya legalitas resmi, anak-anak dari pasangan tersebut dapat mengalami kebingungan hukum terkait identitas dan hak-hak mereka, yang sangat penting dalam konteks pendidikan, pewarisan, dan pengakuan status mereka di Masyarakat.

Dalam mazhab syafi'i, keabsahan seorang anak ditentukan oleh keabsahan perkawinan antara ibunya dan pria yang menyebabkan kehamilan sejak awal masa kandungan. Karena itu, bila orang tua berasal dari agama yang berbeda dan perkawinannya tidak dianggap sah, anak yang lahir pun dipandang tidak memiliki status sah. Kedudukan anak merupakan pertimbangan utama dalam keluarga beda agama. Perbedaan keyakinan antara ayah dan ibu dapat membatasi hak-hak mereka dan memengaruhi pertumbuhan rohani serta afiliasi keagamaan mereka selanjutnya.¹⁰ Konsekuensi dari perkawinan beda agama bagi anak menunjukkan bahwa jika ibu beragama Islam, garis keturunan dari pihak ayah terputus, sehingga garis keturunan hanya dibebankan kepada ibu. Karena hal itu juga Munir (2025) mengatakan dapat mempengaruhi ahli warisnya, mengapa perkawinan tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Selain itu, orang yang tidak beragama Islam tidak berhak memegang hati seorang Muslim yang telah meninggal, dan sebaliknya, seorang Muslim tidak diperbolehkan memegang hati seorang non-Muslim yang telah meninggal. Peraturan ini menegaskan bahwa hak waris bergantung pada agama yang dianut

⁹ Putri, A. S. K. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁰ Suseno, M. A., & Kushidayati, L. (2020). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2).

pewaris dan ahli warisnya. Hanya orang yang seagama dengan pewaris yang dapat memperoleh bagian dari permintaan tersebut.

Selain itu, masalah sosial tidak dapat diselesaikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abrori et al. (2023), terdapat bukti bahwa toleransi beragama dapat dibina di Indonesia. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan agama sering kali menghadapi stigma dan permusuhan dari penduduk setempat. Penelitian Lipsuto dan Kau (2019) mengungkapkan bahwa dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia, pendekatan yang inklusif dan saling menghormati antarpemeluk agama sangat penting untuk mengurangi konflik. Menurut hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, perbedaan teologis dapat menghambat hubungan antara umat Islam dan non-Muslim, karena dalam hadis tersebut disebutkan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti non-Muslim, dan non-Muslim tidak boleh menyakiti umat Islam. Hal ini juga disebutkan dalam hadis yang ditulis oleh Ashhab Al-Sunan, yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda sering kali memiliki kesamaan.

H. Perkawinan Beda Agama Dan Implikasi Perspektif Mazhab Syafi'i

Pernikahan adalah anjuran agama bagi mereka yang telah siap secara lahir dan batin untuk menikah. Tujuannya tidak hanya untuk menjalankan Sunnah Rasul dan mendapatkan keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah perbuatan maksiat dan zina.¹¹ Topik pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum Islam sangat benar dan dapat mengatasi beberapa permasalahan serius, seperti kekerasan terhadap anak, gangguan tangga rumah, dan permasalahan warisan. Oleh karena itu, pasangan yang berencana untuk menikah harus mempertimbangkan dengan serius konsekuensi dari pernikahan lintas agama dan memahami dampaknya terhadap kehidupan mereka di masa depan. Islam mendukung perkawinan agama karena dapat membantu mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menyatukan orang-orang yang kurang cinta, pengabdian, dan kedamaian. Hubungan antara Suami dan Istri sangat penting, karena tanpanya, akad nikah tidak sah. Keabsahan anak juga dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan orang tuanya, jika orang tua berasal dari agama yang berbeda, maka otomatis anak yang lahir tidak memiliki status yang sah. Dalam konteks keluarga lintas agama, perbedaan keyakinan dapat membatasi hak anak dan memengaruhi perkembangan serta pilihan agama yang akan diambilnya. Lebih jauh, keyakinan agama dapat menghalangi ketaatan beragama karena non-Muslim tidak mampu menjaga hati Muslim, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama keagamaan antara waris dan ahlinya sangat penting dalam menentukan hak waris, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara penganut agama.

Pandangan para ulama seperti Ibnu Katsir dan Imam Al Qurtubi menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya mencakup hukum fikih, tetapi juga memiliki landasan ideologis dan spiritual. Menikah dengan seorang non-Muslim dianggap berpotensi merugikan, karena dapat memicu krisis identitas dalam keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak dan penerapan ajaran agama di rumah. Menurut mazhab Syafii, toleransi bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari golongan Ahlul Kita (Yahudi dan Nasrani) sangat minim. Kewenangan ini tunduk pada batasan yang ketat, khususnya bahwa hal itu hanya berlaku bagi wanita merdeka yang taat pada kitab suci. Dalam praktiknya, para ulama tetap lebih condong kepada larangan, karena dikhawatirkan dapat mengaburkan prinsip-prinsip dasar keislaman dalam rumah tangga.

¹¹ Ulum, B. (2021). PERNIKAHAN MENGGUNAKAN HITUNGAN WETON DI DESA SIDODADI GEDANGAN MALANG:: KAJIAN PERSPEKTIF KITAB FAR'IDL AL-BAHIYYAH. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 5(1), 23-48.

1. Seluk-beluk perkawinan beda agama dalam hukum Islam luas dan rumit. Dari perspektif keabsahan kontrak, pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kriteria utama agama yang dianut bersama. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri yang terjalin tidak diakui secara syari, dan perbuatan mereka bisa tergolong zina.
2. Seorang bayi yang lahir dalam keluarga yang taat beragama merupakan tantangan yang besar. Menurut hukum Islam, keabsahan seorang anak terkait dengan keabsahan kedua orang tuanya. Anak-anak yang lahir dalam keluarga yang taat beragama mengalami sejumlah masalah yang sesuai dengan syariat, seperti keturunan, pemeliharaan, dan warisan dari kerabat mereka yang non-Muslim. Dalam konteks ini, Islam menggarisbawahi gagasan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), oleh karena itu tindakan apa pun yang dapat membahayakan garis keturunan keluarga harus dihindari.
3. Ketiga, dalam kerangka pewarisan, perbedaan agama muncul sebagai penghalang yang tidak dapat dilewati. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan umat Islam, seorang Muslim diharapkan untuk menunjukkan rasa belas kasihan kepada non-Muslim, dan seorang non-Muslim diharapkan untuk menunjukkan rasa belas kasihan kepada seorang Muslim. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan agama memberikan kendala hukum yang cukup besar dalam masalah kekeluargaan, khususnya dalam pembagian warisan.

Berdasarkan diskursus mengenai pernikahan beda agama memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas sosial yang semakin plural dan prinsip-prinsip normatif dalam hukum Islam. Meskipun dalam konteks negara modern terdapat wacana toleransi dan hak individu untuk memilih pasangan, hukum Islam tetap menekankan pentingnya kesamaan akidah sebagai fondasi utama rumah tangga. Pernikahan lintas agama, meski terjadi dalam praktik sosial, secara tegas ditolak oleh syariat karena berpotensi merusak tatanan nilai keluarga Muslim, menimbulkan kekacauan hukum dalam status anak dan warisan, serta mengaburkan makna pernikahan sebagai ibadah. Dengan demikian, diskusi ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan beda agama bukan semata-mata bentuk diskriminasi atau ketertutupan Islam terhadap pluralis, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas akidah, keturunan, dan masyarakat muslim secara keseluruhan. Perspektif hukum ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar hubungan antara dua insan, melainkan mencakup tanggung jawab sosial, spiritual, dan generasional.

Kesimpulan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mengakui diri mereka sebagai saudara istri, dengan tujuan menciptakan kelompok orang-orang yang erat dan ramah sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah cara hidup bagi mereka yang mampu membantu orang lain dan memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperkuat kelompok *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan untuk memastikan keturunan dalam kerangka keyakinan tauhid. Karena itu, hukum Islam tidak diragukan lagi menetapkan standar untuk mengidentifikasi mereka yang menjalani kehidupan yang bersih. Dan sesuai yang dijelaskan oleh mazhab syafi'i dari al-quran dan hadist kalau menikah beda agama sangat tidak diperbolehkan (haram). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran ilmiah dengan memberikan wawasan tentang tanggung jawab agama Islam sejak awal. Peneliti mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan referensi dan informasi

terperinci tentang perkawinan beda agama. Meski demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap data serta memberikan sumbangsih berupa koreksi dan perspektif baru terhadap kajian tentang perkawinan beda agama, yang dalam ajaran syariat Islam secara tegas dilarang, Meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya. Harapan ke depannya lagi, semoga muncul lebih banyak penelitian yang membahas fenomena ini secara lebih mendalam dan luas, serta mampu mendorong umat Islam untuk menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan syariat Islam, Al-Qur'an, dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syariah: Wabana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.
- Anton, A., et al. (2025). Ketentuan pernikahan menurut perspektif Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1).
- Asfar, A., & Andaryuni, L. (2024). Kawin beda agama dan nasab anak perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 264–272.
- Asiyah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214.
- Baetillah, S. N. (2023). Perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap penegakan hukum keluarga di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 65–79.
- Eva, F. (2023). *Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi dating Tinder dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi kasus pada aparat sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung)*[Disertasi, UIN Raden Intan Lampung].
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Gunawan, E., Tohis, R. A., & Hakim, B. R. (2023). Implications of the law of religious moderation on interfaith marriages. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 283. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>
- Hasana, N., Mayaningsih, D., & Sadiah, D. S. (2023). Implementasi hukum terhadap perkawinan beda agama dan pengaruhnya di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), 169–182.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES)*, 5(0)3(1), 194–197.
- Izzah, N. A., & Yusuf, M. (2025). Perkawinan beda agama perspektif ulama tafsir Al-Qur'an. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 334–340.
- Karini, E., & Ja'far, A. K. (2024). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 408–414.
- Kurniawan, R., & Arif, M. (2025). Responsivitas ulama terhadap pernikahan beda agama perspektif mufassir Al-Qur'an dan hukum perkawinan di Indonesia. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1), 557–572.
- Lestari, O. (2023). Pernikahan beda agama menurut Imam Syafi'i dan hukum nasional di Indonesia. *Al-Nizām: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 1(1), 45–62.
- Maesaroh, S., & Yuni, L. A. (2024). Implikasi hukum Islam dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tentang pencatatan pernikahan beda agama. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 215–234.
- Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi perbedaan agama sebagai penghalang waris perspektif hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 1064–1078.
- Nauval, A. Z., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Dalil hukum perkawinan beda agama. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 168–176.

- Putri, A. N., Aini, G. N., & Annisa, P. (2024). Hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 38–54.
- Putri, A. S. K. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Putri, A. N., et al. (2024). The relevance of weton calculation tradition in Javanese culture in determining marriage contracts: A sharia perspective. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 243–256.
- Ramadhani, A. S. K., & Kamila, A. G. (2024). Hukum pernikahan beda agama dalam Islam. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 604–615.
- Riqval, F. J. (2023). Perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum Islam dalam pandangan empat madzhab. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 47–56.
- Rizaluddin, F., et al. (2021). Konsep perhitungan weton dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12.
- Rizqon, R. (2022). Analisis perkawinan beda agama perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24.
- Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini, H. (2019). Polemics on interfaith marriage in indonesia between rules and practices. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 367-394. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>
- Suseno, M. A., & Kushidayati, L. (2020). Keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2).
- Syaifudin, A. (n.d.). *Jurnal pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum, rukun, hak, dan kewajiban*.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan beda agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36.
- Tohari, I., & Hazyimara, K. (2023). Status hak waris perkawinan beda agama di Indonesia perspektif yuris Islam klasik dan kontemporer. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 78–91.
- Ulum, B. (2021). Pernikahan menggunakan hitungan weton di desa sidodadi gedangan malang:: kajian PERSPEKTIF KITAB FAR'IDL AL-BAHIYYAH. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 5(1), 23-48.